



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 09 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sawit, Rt.14. Rw.01. Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Batri, 09 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sawit, Rt.14. Rw.01. Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 05 Oktober 2002 di hadapan seorang Imam bernama PENGHULU dengan wali Nikah Saudara kandung pemohon II bernama Ali namun saat akad nikah berlangsung saudara kandung pemohon

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berwakil kepada bapak Imam bernama PENGHULU dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Hasan dan Hamma dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK umur 13 tahun
 - 5.2. ANAK umur 7 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**Rahmia binti Darwis**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2002 di Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Rais) No.7315060108091548, tertanggal 14 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama ayah kandung Pemohon II (Darwis) Nomor: 468.3/72/DKB/DP/2016, tertanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabalangan Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Suami pertama Pemohon II (Usman) Nomor: 468.3/73/DKB/DP/2016, tertanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabalangan Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) Nomor: AL.815.0172369, tertanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK), tertanggal 08 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Istri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
- Bahwa tidak tahu tentang proses pernikahan pemohon I dan pemohon II karena tidak hadir hadir pada saat itu
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi bahwa mereka mengaku kalau mereka sudah menikah pada tanggal 05 Oktober 2002 di Desa Kabalangang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Saudara kandung pemohon II bernama Ali namun saat akad nikah berlangsung saudara kandung pemohon II berwakil kepada bapak Imam bernama PENGHULU
- Bahwa Menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi, bahwa yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Hasan dan Hamma
- Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, mereka adalah orang lain.

SAKSI II umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Istri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
- Bahwa tidak tahu tentang proses pernikahan pemohon I dan pemohon II karena tidak hadir hadir pada saat itu
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi bahwa mereka mengaku kalau mereka sudah menikah pada tanggal 05 Oktober 2002 di Desa Kabalangang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Saudara kandung pemohon II bernama Ali namun saat akad nikah berlangsung saudara kandung pemohon II berwakil kepada bapak Imam bernama PENGHULU
- Bahwa Menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi, bahwa yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Hasan dan Hamma
- Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, mereka adalah orang lain.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 05 Oktober 2002 di hadapan seorang Imam bernama PENGHULU dengan wali Nikah Saudara kandung pemohon II bernama Ali namun saat akad nikah berlangsung saudara kandung pemohon II berwakil kepada bapak Imam bernama PENGHULU dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Hasan dan Hamma dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Razly bin Rais umur 13 tahun
 - 5.2. ANAK bin Rais umur 7 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Rais)) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tercatatnya antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama ayah kandung Pemohon II (Darwis)) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Wali Nasab pertama telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Suami pertama Pemohon II (Usman)) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Suami pertama Pemohon I telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.43 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK)) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK)) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama tidak mengetahui secara langsung (*de auditu*) peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang didalilkan dilaksanakan secara Islam pada tanggal 05 Oktober 2002 di Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dari keterangan para saksi telah didapati indikasi-indikasi (*qariinah*) berdasarkan pengetahuan langsung para saksi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah di Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama seperti layaknya suami-istri Jalan Sawit, Rt.14. Rw.01. Desa Ruhui Rahayu,

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, hidup dalam satu rumah tangga bersama 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak mengingkari status dan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi-indikasi di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut diduga adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam sebelum atau setidaknya pada tahun 2007 di suatu daerah di Jember Oleh sebab itu, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Oktober 2002 di Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2002 di Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.000.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)